



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Cerai Talak** antara:

PEMBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Awaluddin L, S.H.**, dan kawan, Advokat yang berkantor pada Pusat Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (PKaBH-UMI) yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Km. 5 Gedung Menara UMI Lantai 4, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat email: awaluddin2881@gmail.com Nomor Tlp 082377672920, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor Register 367/SK/XI/2023/PA.Sgm, tanggal 29 November 2023, dahulu sebagai **Termohon**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Syahrur Ramadhan, S.H., advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Syah Ramadhan & Rekan yang berkantor di Jalan Rasyid Daeng Lurang Kompleks Balla Somba Opu C.18, Sungguminasa. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan

Hlm. 1 dari 16 hlm | Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sungguminasa, dengan Nomor Register
390/Sk/XII/2023/PA.Sgm, dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 686/Pdt.G/2023/PA.Sgm, tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Menghukum Pemohon sebelum mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 November 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 686/Pdt.G/2023/PA.Sgm tanggal 29 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa;

Bahwa berdasarkan *relaas* pemberitahuan pernyataan banding Nomor

Hlm. 2 dari 16 hlm | Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

686/Pdt.G/2023/PA.Sgm tanggal 30 November 2023, pernyataan banding Pembanding telah disampaikan kepada Pemohon selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 November 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Desember 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 13 Desember 2023 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 686/Pdt.G/2023/PA.Sgm, tanggal 16 November 2023

Mangadili Sendiri

- Menolak permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Desember 2023 sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 686/Pdt.G/2023/PA.Sgm tanggal 14 Desember 2023;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Desember 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 20 Desember 2023 yang intinya mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan PEMBANDING/TERMOHON untuk seluruhnya;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 686/Pdt.G/2023/PA.Sgm;
 3. Menghukum PEMBANDING/TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkatan Pengadilan;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hlm. 3 dari 16 hlm | Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Pembanding melalui bantuan Pengadilan Agama Makassar tanggal 22 Desember 2023 Nomor 686/Pdt.G/2023/PA.Sgm, berdasarkan permintaan bantuan pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Pengadilan Agama Sungguminasa, tanggal 20 Desember 2023, Nomor 3082/PAN.PA.W20-A17/HK.2.6/XII/2023;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 4 Desember 2023 melalui bantuan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2898/PAN.PA.W20-A17/Hk.2.6/XII/2023, tanggal 1 Desember 2023, dan berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 19 Desember 2023, Pembanding/kuasanya tidak datang memeriksa berkas perkara Banding (*Inzage*);

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 4 Desember 2023, melalui bantuan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2899/PAN.PA.W20-A17/Hk.2.6/XII/2023, tanggal 1 Desember 2023, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 5 Desember 2023 Nomor 686/Pdt.G/2023/PA. Sgm, Terbanding telah datang memeriksa berkas banding (*Inzage*) sejak pukul 08.30 sampai 09.00 WITA;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 10 Januari 2024 dengan Nomor Register 2/Pdt.G/2024/PTA.Mks dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Sungguminasa dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 17/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/I/2024 tanggal 10 Januari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 29 November 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 686/Pdt.G/2023/PA.Sgm tanggal 29 November 2023 yang dibuat oleh

Hlm. 4 dari 16 hlm | Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa dan perkara yang dimohonkan banding tersebut diputus tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, sehingga permohonan banding *a quo* diajukan oleh pihak dalam putusan tersebut dan diajukan masih dalam tenggat masa banding menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 199 R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam proses perkara ini, masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukum Advokat dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus dan Kuasa Hukum Advokat tersebut yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa tenggang masa berlakunya, ternyata surat kuasa khusus Pembanding dan Terbanding tersebut yang pertama berlaku pada tingkat Pertama dan ternyata telah diperbaharui yang berlaku hingga pada tingkat banding oleh karena itu, Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding telah memenuhi unsur legalitas formal dan berhak mewakili Pemberi Kuasa untuk beracara, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu pada Pengadilan Agama Sungguminasa maupun pada Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh pihak yang berhak dan diajukan sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga

Hlm. 5 dari 16 hlm | Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara sidang dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 686/Pdt.G/2023/PA.Sgm tanggal 16 November 2023 dan setelah memperhatikan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa khususnya yang terkait dengan cerai talak Terbanding dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding dengan memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi sesuai laporan mediator Rahman Hidayat. S.M., C.Med., tanggal 24 Agustus 2023, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Hlm. 6 dari 16 hlm | Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 1998 antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemanding dan Terbanding tidak memiliki keturunan, Pemanding sering berkata dan berperilaku kasar, sehingga akhirnya Terbanding dan Pemanding pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Pemanding menyatakan bahwa terjadinya keretakan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding bukan sejak tahun 1998, karena sejak tahun 1998 Terbanding dengan Pemanding rukun dan harmonis, bahkan hubungan suami istri masih terus dilakukan layaknya suami istri yang harmonis, dan Pemanding tetap menghargai Terbanding selaku suami dan Pemanding berusaha menjadi istri yang baik, keretakan rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2008 yang disebabkan Terbanding yang tidak menghargai Pemanding dengan poligami tanpa persetujuan dari Pemanding, yang menyebabkan Pemanding mengajukan gugatan pembatalan perkawinan antara Terbanding dengan istrinya tersebut sebagaimana putusan Nomor 93/Pdt.G/2008/PA.Sgm, dan jawaban Pemanding tersebut di benarkan dan diakui oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, Pemanding tidak membantah telah terjadi pisah tempat tinggal dengan Terbanding, hanya waktu pisah tempat tersebut keliru menyatakan sejak tahun 2003, dan Pemanding menanggapi saksi Terbanding yang dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding, padahal kedua saksi tersebut tidak ada yang menyaksikan langsung pertengkaran dan perpisahan Pemanding dengan Terbanding, demikian pula Pemanding tidak membantah adanya perselisihan Pemanding dengan Terbanding, hanya penyebabnya bukan karena tidak adanya keturunan, akan tetapi karena Terbanding telah menikah secara poligami tanpa adanya izin dari Pemanding selaku istri yang sah. Namun Pemanding telah menyatakan keberatan terhadap cerai talak yang diajukan Terbanding, yang dipertegas lagi dalam memori bandingnya dan Pemanding telah menyatakan masih

Hlm. 7 dari 16 hlm | Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa rumah tangganya bersama Terbanding masih dapat dipertahankan sehingga mohon agar putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, dan Pembanding untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Pernyataan Cerai Talak, yang berisi pernyataan Terbanding telah menceraikan Pembanding dengan Talak Tiga, meskipun hanya berupa surat dibawah tangan, akan tetapi isi dari surat pernyataan tersebut tidak dibantah oleh Pembanding, sehingga bukti P.2 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan bukti tentang laporan tindak pidana yang dilakukan oleh Terbanding yang menikah lagi tanpa persetujuan Pembanding selaku istri yang sah, yang isinya tidak pula dibantah oleh Pembanding, namun ternyata Terbanding selaku Pemohon tidak melengkapi bukti suratnya tersebut dengan bukti lain, maka bukti P.3 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi ke satu Terbanding yang pernah melihat langsung adanya pertengkaran dan perselisihan antara Terbanding dengan Pembanding, sedang saksi ke dua Terbanding tidak pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara Terbanding dengan Pembanding, hanya mendengar dari penyampaian Terbanding, namun setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti Berita Acara persidangan ternyata kedua saksi tersebut mengetahui dan melihat sekarang bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi, bahkan kedua saksi Terbanding tersebut mengetahui bahwa Terbanding dengan Pembanding telah diusahakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 16 hlm | Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tanggapan Pembanding atas keterangan saksi-saksi Terbanding, yang dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan cerai talak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikatakan baru ada pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan emosi yang meluap, akan tetapi tidak semua orang mau bertengkar walaupun sudah berselisih dan berbeda pendapat, hal tersebut dapat terjadi karena orang tersebut dapat menahan emosi atau malu dilihat orang, demikian juga halnya dalam rumah tangga atau dalam kehidupan perkawinan, adalah suatu hal yang mungkin terjadi suami istri selalu berusaha untuk tidak bertengkar di hadapan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan langsung adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri tertentu itu, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu, selain dari pada itu tingkat pendidikan, pergaulan dan status social dapat mempengaruhi seseorang sehingga dapat menahan emosi dan martabatnya, sehingga tidak mau bertengkar atau berselisih di muka orang lain;

Menimbang, bahwa kiranya demikian jugalah halnya dengan Pembanding dan Terbanding yang telah mendapat pendidikan tinggi, dimana Terbanding seorang Penyuluh Sosial yang berpendidikan S2, dan Pembanding sebagai seorang guru yang berpendidikan S1, sehingga karena itu Pembanding dan Terbanding tidak mau atau selalu mengelak untuk berselisih dan bertengkar di muka orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi yang diajukan oleh Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti Barita Acara Sidang, ternyata Pembanding tidak melengkapi bukti saksinya tersebut dengan alat bukti lain, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai bukti saksi Pembanding diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Hlm. 9 dari 16 hlm | Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari pengakuan Pemanding dan Terbanding berupa: (1) Telah terjadinya perselisihan antara Terbanding dengan Pemanding; (2) Adanya pisah rumah antara Terbanding dengan Pemanding sejak Januari 2023 sampai sekarang; (3). Pemanding pernah melaporkan Terbanding ke Polisi dengan alasan Terbanding melakukan tindak pidana menikah tanpa izin istri yang sah dan perzinahan, meskipun laporan tersebut dicabut oleh Pemanding; dan (4) Adanya upaya penasehatan yang dilakukan untuk memperbaiki rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, namun upaya tersebut tidak berhasil, sudah cukup menunjukkan adanya ketidak utuhan batin antara Terbanding dengan Pemanding untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menetapkan bahwa untuk terjadinya suatu perceraian di depan sidang pengadilan harus memenuhi dua unsur, yakni pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil dan adanya cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam ketentuan perundang-undangan di atas telah terpenuhi yakni:

1. Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis lagi, keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 hingga saat ini, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, sudah tidak saling menghiraukan lagi dan/atau masing-masing pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
2. Bahwa Terbanding dan Pemanding telah dinasihati atau didamaikan oleh pihak keluarga, saksi-saksi dan telah didamaikan oleh Mediator, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, bahkan pada setiap persidangan,

Hlm. 10 dari 16 hlm | Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya damai secara maksimal, namun upaya-upaya damai tersebut tetap tidak berhasil merukunkan Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut di atas, maka ketidak berhasilan mendamaikan pihak Terbanding dan Pemanding, menunjukkan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

- 1) Sudah ada upaya damai tidak berhasil;
- 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- 3) Salah satu pihak atau para pihak telah meninggalkan kewajiban sebagai suami atau istri;
- 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal;
- 5) lain-lain seperti adanya WIL, PIL, KDRT, judi, dll;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Terbanding dengan Pemanding dinilai telah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti sesuai maksud SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai layaknya suami istri, maka perceraian bagi Terbanding dan Pemanding adalah merupakan jalan terakhir yang terbaik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemanding tidak bersedia diceraikan oleh Terbanding adalah merupakan sikap yang baik, akan tetapi keutuhan rumah tangga itu tidak tergantung kepada kehendak dari salah satu pihak saja dan harus dari kedua belah pihak dalam hal ini suami istri;

Menimbang, bahwa faktanya dalam hal ini pihak suami yaitu Terbanding sudah tidak lagi berkehendak untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Pemanding sehingga dalam hal tersebut salah satu pihak yang bekehendak kuat untuk tidak lagi mempertahankan rumah tangganya, maka sudah dapat dipastikan perjalanan rumah tangga keduanya kedepan tidak

Hlm. 11 dari 16 hlm | Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diyakinkan atau tidak dapat dipastikan ada keharmonisannya;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang mengabulkan permohonan Terbanding mengenai izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding di depan persidangan, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Pembanding harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan putusan nafkah iddah dan pemberian mut'ah. Sekalipun tidak diminta oleh Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah benar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa telah menggunakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang, dimana secara *ex officio* Majelis Hakim menentukan iddah dan mut'ah, (Vide : Pasal 41 huruf (C) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum);

Menimbang, bahwa tentang pembebanan nafkah iddah, Majelis hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa Terbanding dinilai mampu memberikan nafkah iddah kepada Pembanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan jadi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pertimbangan tersebut diambil alih pula sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai penetapan besaran nilai mut'ah, sebab apa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa tentang mut'ah tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan tersendiri tentang besarnya mut'ah yang harus dibebankan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa secara normatif sesuai ketentuan Pasal 149 KHI dan Pasal 152 KHI jo Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/Ag/2003 tanggal 23 Desember 2004 dikemukakan, " bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas

Hlm. 12 dari 16 hlm | Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami wajib: (a). Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut qabla dukhul; (b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan hamil. Kemudian bagi suami yang berstatus sebagai PNS/ASN, apabila yang bersangkutan bercerai, terkait nafkah kepada bekas istri ini, berlaku PP. Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, sebagaimana yang telah diubah dengan PP. 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian yang menyenangkan sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesediaan akibat talak yang dialaminya, karenanya pemberian mut'ah yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang yang sudah lebih dari 27 tahun mendampinginya meskipun tidak melahirkan anak dari perkawinan tersebut, adalah suatu kebajikan dan simbol harga diri bagi seorang suami apabila ia mampu memberikan mut'ah yang layak dan pantas kepada istri yang akan diceraikannya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abu Zahrah dalam kitabnya Al Ahwalu Al Syahsiyah halaman 334, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, menyatakan yang artinya : "Apabila talak terjadi ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddah".

Menimbang, bahwa Terbanding adalah berstatus PNS/ASN sebagai seorang Penyuluh Sosial, yang saat ini masih berusia 51 tahun, dimana dalam umur yang masih aktif belum mendekati pensiun, sesuai dengan bukti persangkaan hakim dapat dipastikan Terbanding adalah seorang Penyuluh Senior walaupun umpamanya belum pernah menjabat sebagai kepala atau pimpinan dengan pangkat/golongan ruang Pembina/IVa dan dengan masa kerja dalam pangkat/golongan ruang seperti itu Terbanding akan memperoleh penghasilan tetap sebagai gaji PNS/ASN, baik gaji pokok maupun tunjangan-tunjangan lainnya, sehingga dinilai mampu untuk memenuhi kewajiban pembebanan nafkah iddah dan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pula kondisi Terbanding sebagaimana telah

Hlm. 13 dari 16 hlm | Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah wajar, pantas dan memenuhi rasa keadilan apabila Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau setara dengan nafkah selama satu tahun, dengan mendasarkan kepada abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010, tanggal 17 Februari 2010 dan Nomor 537 K/AG/2020, yang menyatakan bahwa: "Patokan untuk menentukan besaran mut'ah berupa uang adalah besaran nafkah iddah sebulan dikali 1 tahun (12 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, nafkah iddah dan mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 686/Pdt.G/2023/PA.Sgm., tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1445 Hijriah. dapat dikuatkan dan/atau dipertahankan dengan memperbaiki amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Hlm. 14 dari 16 hlm | Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 686/Pdt.G/2023/PA.Sgm, tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1445 Hijriah, dengan memperbaiki amar putusan, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon, **(Pemohon)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, **(Termohon)** di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
 3. Menghukum Pemohon sebelum mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H.**,

Hlm. 15 dari 16 hlm | Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Drs. Saifuddin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Hartinah, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. Saifuddin, M.H.

Hj. Hartinah, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi	:Rp. 130.000,00
2. Redaksi	:Rp. 10.000,00
3. Meterai	:Rp. 10.000,00
Jumlah	:Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Rincian Biaya:

1. Administrasi	:Rp. 130.000,00
2. Redaksi	:Rp. 10.000,00
3. Meterai	:Rp. 10.000,00

Hlm. 16 dari 16 hlm | Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 16 hlm | Putusan No. 2/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)